



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B
Nomor : W15-A2/006/KU.01/01/2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2022**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan administrasi perkara di lingkungan Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB yang berkaitan dengan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka dipandang perlu ditunjuk Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama tersebut di dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (perubahan pertama);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.;
8. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
9. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola Bindalmin;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
11. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor 65/PA/SK/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan MARI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

12. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Nomor W15-A2/001/KU.01/01/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-005.01.2.402556/2022 dan SP DIPA 005.04.2.402557/2022 tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2022;**

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Nomor : W15-A2/260/KU.01/1/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, kemudian menunjuk dan menetapkan kembali :

Nama : **Lupi Ananda, S.Kom.**
NIP. : 19871223 201503 1 002
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b)
Sebagai **Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB untuk Tahun Anggaran 2022;

KEDUA : Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan sebagaimana mestinya;

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Amuntai
Tanggal : 03 Januari 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

SALMANI

Tembusan :
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.
Yth. Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB.